



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 157/Pdt.G/2012/PA.Mbl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan

Tani, tempat tinggal di RT.XXX RW. XXX Desa XXX

Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, selanjutnya

disebut sebagai **Pemohon**;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP,

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.XXX

RW. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang

Hari, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi serta memeriksa alat

bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03

September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.157/Pdt.G/2012/PA.Mbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : 157/Pdt.G/2012/PA.Mbl. tanggal 03 September 2012, mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 15 September 2011 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan, yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Ilir Kabupaten Batang Hari dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal XXX;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama satu minggu, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 3 bulan, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Termohon selama 3 bulan dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 3 bulan, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Termohon tidak mau mengikuti nasehat dari Pemohon, diajak hidup mandiri Termohon tidak mau;
 - b. Termohon selalu meminta sesuatu diluar kemampuan dari Pemohon, sedangkan Pemohon sehari-hari hanya bekerja sebagai buruh tani;
 - c. Termohon, kurang memenuhi kewajibannya sebagai isteri;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada awal bulan Juli 2012, disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon yang akibatnya pisah tempat tinggal karena Termohon pergi ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas sampai sekarang sudah lebih kurang 2 bulan lamanya dan selama itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Atau apabila Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan mau rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui proses mediasi

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.157/Pdt.G/2012/PA.Mbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda kode (P);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.XXX RW. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon sedang kenal dengan Termohon karena sebagai istri Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon, lalu pindah lagi ke rumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun rukun saja selama lebih kurang 10 bulan, namun sejak bulan Juli yang lalu antara Pemohon dan



Termohon sudah tidak rukun lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan

Pemohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa ijin Pemohon;

- Bahwa, sebelum Termohon pergi saksi tidak pernah mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar dari cerita tetangga;
- Bahwa, keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.XXX RW. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Pemohon, sedang Termohon sebagai menantu saksi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di rumah orang Termohon dan selama berumah tangga belum dikaruniai anak;
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 minggu kemudian pindah ke rumah saksi selama 3 bulan, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Termohon selama 3 bulan dan terakhir tinggal di rumah saksi, lalu Termohon pulang sendiri ke rumah orang tuanya tanpa seijin Pemohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui awalnya rukun rukun saja, namun sejak tinggal bersama dengan saksi sudah sering bertengkar;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya sering mendengar Pemohon dan Termohon ribut;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.157/Pdt.G/2012/PA.Mbl.



- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 bulan, selama berpisah saksi sudah dua kali datang ke rumah orang tua Termohon untuk menjemput Termohon namun Termohon tidak mau kembali;
- Bahwa, saksi dan keluarga yang lain sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari (Kode P), serta keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon dan Termohon telah beralas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap rukun membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa alasan/dalil permohonan Pemohon pada pokoknya bahwa rumah tangganya pada awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 3 bulan, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain karena Termohon tidak mau mengikuti nasehat dari Pemohon, Termohon selalu meminta sesuatu diluar kemampuan dari Pemohon, Termohon kurang memenuhi dalam

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.157/Pdt.G/2012/PA.Mbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagai isteri, sehingga pada puncaknya terjadi pertengkaran pada awal bulan Juli 2012 yang disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang sudah lebih kurang 2 bulan lamanya dan selama itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Majelis Hakim menganggap bahwa Termohon mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang bernama XXX dan XXX, di persidangan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi Pasal 283 RBg. Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon telah terdapat kesesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dari bulan Juli 2012 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang dan telah berpisah tempat tinggal, selama berpisah tersebut antara

Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

- Bahwa, penyebab pertengkaran karena Termohon banyak menuntut kepada Pemohon di luar kemampuan Pemohon dan Termohon tidak taat kepada Pemohon;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon masing-masing tidak ada upaya untuk memperbaiki rumah tangganya;
- Bahwa, orang-orang dekat Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tanpa mempersoalkan siapa dan apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal) atau untuk mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit untuk bisa diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah, Pemohon berpendirian tetap ingin menceraikan Termohon dan jika tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak, maka alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.157/Pdt.G/2012/PA.Mbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Allah SWT. berfirman dalam Alqur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui;

Oleh karena itu, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Kantor Urusan Agama wilayah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;



2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX dan Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal 19 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqa'dah 1433 Hijriyah oleh kami Dra. ERLIS, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs.MUCHIDIN, MA. dan ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHI. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan M. RAZALI sebagai Panitera Pengganti juga dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. E R L I S, SH.

Hakim Anggota :

Drs. MUCHIDIN, MA.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.157/Pdt.G/2012/PA.Mbl.



ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHI. MH.
Panitera Pengganti

M. R A Z A L I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.300.000,-
4. Baya redaksi	: Rp. 5.000,-
<u>5. Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.391.000,-